



Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi Pada Pemukiman Kumuh

¹⁾Revo Linggar Vandito, ²⁾Angeliq Nicole, ³⁾Ratu Aisyah Diva Maha, ⁴⁾Muhamad Ali Vardan Aminudin, ⁵⁾Kayla Adinda Tasyifa

^{1), 2), 3), 4), 5)}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210413012@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413010@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210413013@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413015@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210413032@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The high rate of economic inequality in Jakarta, and the persistence of poverty problems in Jakarta which are not in line with the high APBD of DKI Jakarta raises many questions about what is the role of the DKI Jakarta provincial government in alleviating poverty and reducing economic disparities in DKI Jakarta province and whether DKI Jakarta Provincial Government's public policy has in accordance with the concept of welfare, equality of opportunity and social justice. This study aims to find out how the DKI Jakarta government's efforts and policies are in improving welfare and opening access to equality in various aspects for the people of DKI Jakarta. This type of research is qualitative research using case study research methods and collecting data through literature studies and document studies to complete the data needed in the research. With case studies of the Housing Development Program policy (Construction and Provincial Program Relocation), the Jakarta elderly card program (KLJ) theoretically explain that this policy is a DKI provincial government policy to alleviate poverty and reduce economic disparities that are appropriate with the concept of welfare, social justice, and the concept of equality in opportunity. The conclusions in this study are that the housing development program, KLJ, are one of the 2 DKI provincial government programs/policies to fight poverty and reduce economic disparities, and these three programs are theoretically in accordance with the concepts of Welfare, Social Justice, and equality of opportunity but theoretically practice still has many weaknesses.

Keywords: Welfare, Equality, Public Policy, Social Justice

Abstrak

Tingginya angka ketimpangan ekonomi di Jakarta, dan masih eksisnya permasalahan kemiskinan di Jakarta yang tidak sejalan dengan tingginya APBD DKI Jakarta memunculkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana peran pemprov DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi di provinsi DKI Jakarta dan apakah kebijakan publik Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan konsep kesejahteraan, equality of opportunity dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui bagaimana usaha dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses kesetaraan dalam berbagai aspek bagi masyarakat DKI Jakarta. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan mengambil data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan studi kasus kebijakan Program Pengembangan Perumahan (Pembangunan dan Relokasi Program Provinsi), program kartu lansia Jakarta (KLJ) secara teori menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemprov DKI untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi yang sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan, keadilan sosial, dan konsep kesetaraan dalam kesempatan. Simpulan dalam penelitian ini adalah program

pengembangan perumahan, KLJ, merupakan salah 2 program/kebijakan pemprov DKI untuk melawan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi, dan ketiga program tersebut secara teoritis telah sesuai dengan konsep Kesejahteraan, Keadilan sosial, dan kesetaraan dalam kesempatan namun secara praktik masih memiliki banyak kelemahan.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Kesetaraan, Kebijakan Publik, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan memiliki peran ekonomi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal yang membuktikan bahwa Jakarta merupakan pusat ekonomi di Indonesia adalah tingginya angka urbanisasi di Jakarta yang pada periode 1971-2014 mengalami peningkatan sebesar 53% (Prasodjo, 2018). Hal yang menjadi faktor tingginya urbanisasi di Jakarta adalah stereotip tingginya angka kesejahteraan dan angka kesempatan kerja di Jakarta. Namun pada kenyataannya menurut data BPS di tahun 2022 pada bulan September 2022 angka kemiskinan Jakarta masih cukup mengkhawatirkan yaitu sebesar 4,61 persen. Hal ini turut diperburuk dengan ketimpangan ekonomi yang cukup tajam di Jakarta yang menunjukkan adanya disparitas ekonomi yang tinggi antara golongan berpenghasilan tinggi dengan golongan berpenghasilan rendah di Jakarta. Menurut data BPS pada tahun 2022 bulan September gini ratio di Jakarta mencapai angka 0,412. Dengan angka tersebut disparitas dan ketimpangan ekonomi di Jakarta berada diatas rata rata nasional sebesar 0,381 dan berada pada level ketimpangan ekonomi sedang (Todaro & Smith, 2006).

Angka tersebut menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta masih memiliki permasalahan dalam hal kemiskinan, kesejahteraan dan ketimpangan ekonomi. Mayoritas kasus kemiskinan sejatinya terjadi karena faktor struktural, yaitu ketika seseorang lahir dari keluarga miskin yang memperbesar kemungkinannya untuk berada pada tingkat kemiskinan yang sama (Swaramarinda, 2014). Faktor struktural ini juga dipicu oleh perbedaan kesempatan (equality of opportunity) antara seseorang yang lahir dari keluarga kaya dengan seseorang yang lahir dari keluarga miskin dalam aspek pendidikan, informasi kerja yang berdampak dan menjadi faktor penting dalam menyumbang angka kemiskinan, pengangguran dan pada akhirnya berdampak pada ketimpangan ekonomi (Heywood, 2015). Tujuan dari penerapan equality of opportunity adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat dan komunitas sosial yang dapat merealisasikan diri setiap individu untuk menjadi versi terbaik dari mereka yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesetaraan dalam konteks pendidikan, kesejahteraan, dan informasi sehingga setiap warga negara baik warga miskin maupun warga yang berkecukupan dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk merealisasikan versi terbaik dari individu tersebut.

Namun permasalahan akut lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan adalah timpangnya jumlah lapangan kerja dengan angkatan kerja yang menciptakan 7,18 % angka pengangguran di jakarta (BPS, 2022). Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan, persebaran lapangan pekerjaan yang tidak merata, serta keterampilan masyarakat yang rendah, dan gaji serta upah minimal yang rendah (Alex, et al., 2021). Pengangguran tentu akan menyumbangkan angka kemiskinan dan menjadi beban ekonomi bagi pemerintah.

Permasalahan akut perekonomian di Jakarta turut diperburuk dengan adanya covid 19 yang turut memukul ekonomi nasional yang sangat berdampak pada perekonomian DKI Jakarta. Kebijakan seperti PPKM dan PSBB juga sangat berpengaruh bagi masyarakat terutama masyarakat kecil yang kehilangan pasar, keuntungan, pekerjaan, dll yang memperburuk keadaan ekonomi masyarakat kecil. Tahun 2022 sebagai tahun transisi merupakan tahun yang sangat krusial demi memperbaiki keadaan ekonomi. Usaha-usaha diusahakan pemerintah DKI Jakarta untuk menggenjot perekonomian kota yang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 menjelaskan secara eksplisit bahwa sejatinya Indonesia adalah sebuah negara kesejahteraan (welfare state) yaitu sebuah negara yang menjamin dan memiliki kewajiban moral untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki akses untuk pendidikan, akses ekonomi, dan akses kesehatan yang memadai (Budiardjo, 2008). Indonesia sebagai suatu negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kebijakan publik yang pro-terhadap rakyat untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan, namun pada masa Orde Baru yang memiliki pemerintahan yang bersifat sentralisasi dirasa kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Kebijakan desentralisasi yang mulai digaungkan pasca reformasi diharapkan untuk membuat setiap provinsi menjadi otonomi dan mandiri dalam membentuk kesejahteraan masyarakat dan melawan kemiskinan (Sujarwoto, 2015). Hal ini terjadi karena dalam sistem desentralisasi pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tupoksi yang lebih luas untuk menentukan program-program atau kebijakan pembangunan serta layanan masyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat setempat (Oates, 1999).

Untuk itu komitmen Indonesia untuk melakukan desentralisasi adalah bertujuan untuk meningkatkan otoritas pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. Untuk itu permasalahan ketimpangan sosial, kemiskinan di DKI Jakarta merupakan tanggung jawab utama pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini dengan otoritas pemerintahan DKI dalam mengatur dana APBD dan otonomi dalam menentukan kebijakan negara, Pemprov memiliki kewajiban untuk menggunakan APBD sebagai alat realisasi untuk menciptakan kebijakan publik yang berbasiskan *equality of opportunity*, kesejahteraan, dan untuk melawan kemiskinan.

Namun, problem ketimpangan, kesenjangan sosial dan kecemburuhan sosial turut menjadi isu hangat dikarenakan kasus pencucian uang, kasus suap, serta kehidupan hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo yang sebelumnya menjabat sebagai Ditjen Pajak di Kanwil Jakarta Selatan. Hal ini turut menimbulkan skeptisme di kalangan masyarakat Jakarta mengenai output atau kegunaan dari pajak dan dana APBD bagi masyarakat mengingat masih tingginya angka ketimpangan di Jakarta.

DKI Jakarta pada tahun 2022 menjadi provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia sebesar 75 triliun 757 miliar 234 juta 798 ribu 334 Rupiah (A. D. K. I. Jakarta, 2022). Dengan besaran angka APBD yang besar dan menjadi yang terbesar di Indonesia maka seharusnya Pemprov DKI dapat merumuskan kebijakan yang menekan angka kemiskinan dan memperkecil gap disparitas ekonomi yang terjadi. Salah satu konsep utama dari ilmu politik adalah kebijakan publik dan keputusan politik (Budiardjo, 2008) yang mana dalam hal ini merupakan konsep penting untuk menelaah dan menganalisa kebijakan publik dan keputusan politik pemprov DKI Jakarta apakah sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan/ welfare state dan apakah kebijakan dan keputusan politik pemprov DKI Jakarta telah sejalan dengan konsep *equality of opportunity*.

Penelitian ini akan berusaha mengungkap dan menjawab skeptisme masyarakat perihal output dan kegunaan APBD Provinsi DKI Jakarta dan juga penelitian ini akan menelaah beberapa kebijakan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang akan ditelaah apakah telah sesuai untuk memperjuangkan konsep kesejahteraan dan konsep equality of opportunity dalam kebijakan kebijakan pemprov DKI Jakarta di tahun 2022.

Telah banyak penelitian yang membahas perihal implementasi dengan merujuk pada konsep Keadilan sosial, kesejahteraan, maupun kesetaraan, namun belum terdapat penelitian yang mengkolaborasikan antara ketiga konsep tersebut untuk dijadikan pisau bedah dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan publik. Penelitian ini juga membahas kebijakan spesifik yang bersinggungan

langsung dengan upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan di Jakarta yaitu dengan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan relokasi pada pemukiman kumuh.

Dalam penelitian terdahulu telah terdapat penelitian yang membahas mengenai implementasi 2 program tersebut, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh (Hartanti & Aryani, 2022) dengan judul "Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021" yang membahas mengenai implementasi program Kartu Lansia Jakarta. Dalam penelitian tersebut terkandung bagaimana implementasi di lapangan beserta kelemahan dan kelebihan program ini namun tidak dikaitkan dengan konsep kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan sosial. Pada penelitian terdahulu terdapat pula penelitian yang membahas mengenai konsep kesejahteraan yang ditautkan dengan salah satu program pemerintah seperti penelitian (Zulkarnaen, 2022) dengan judul "Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal" yang membahas implementasi konsep dan kebijakan kawasan ekonomi khusus di Mandalika dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, dimana penelitian ini menutup antara suatu kebijakan dengan konsep kesejahteraan. Hal yang membuat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana suatu kebijakan KLJ dan Relokasi program provinsi ditautkan dan dihubungkan dengan 3 konsep teori politik yaitu konsep kesejahteraan, keadilan sosial, dan kesetaraan.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana usaha dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses kesetaraan dalam berbagai aspek bagi masyarakat DKI Jakarta;
2. Apakah kebijakan pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan konsep kesejahteraan, keadilan sosial dan kesetaraan dalam kesempatan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana usaha dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses kesetaraan dalam berbagai aspek bagi masyarakat DKI Jakarta;
2. Mengetahui apakah kebijakan pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan konsep kesejahteraan, keadilan sosial dan kesetaraan dalam kesempatan.

Penelitian ini menjadi penting karena menelaah bagaimana konsep konsep yang sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila seperti konsep keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan di implementasikan dalam bentuk kebijakan publik di

Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga dapat menjadi parameter keberhasilan demokratisasi di Indonesia yang mempertimbangkan 2 hal menurut (Hiariej, 2022) yaitu relasi kuasa dan kesejahteraan dimana penelitian ini dapat menjadi salah satu parameter keberhasilan demokratisasi di Provinsi DKI Jakarta dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Kesejahteraan

Terkait dengan konsep kesejahteraan dalam pandangan Heywood (2013) dalam bukunya berjudul "*Politics*" dalam edisi keempat menyatakan bahwa konsep kesejahteraan berkaitan dengan sebuah negara yang dimana disebut sebagai negara kesejahteraan, negara kesejahteraan sendiri adalah negara yang mengambil semua tanggung jawab utama untuk mensejahterakan warganya dengan cara adanya jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan yang lainnya. Konsep kesejahteraan merupakan konsep yang lahir dari pemikiran seorang ekonom bernama John Maynard Keynes yang mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Kesejahteraan menunjukkan bahwa kesejahteraan individu dan kelompok dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, kesehatan, dukungan sosial dan kualitas hidup. Penelitian juga menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya terkait dengan faktor material dan ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor psikologis dan sosial. Misalnya, dukungan sosial yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan mental seseorang, sedangkan isolasi sosial dapat menyebabkan kesehatan mental yang buruk.

Untuk meningkatkan kesejahteraan, berbagai intervensi dan kebijakan telah dikembangkan. Beberapa contoh program yang telah diimplementasikan adalah program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi, dan program dukungan sosial. Program-program ini dapat membantu individu dan kelompok yang kurang sejahtera dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Namun, pengembangan kebijakan dan program harus dilakukan dengan memperhatikan konteks dan karakteristik masyarakat yang dilayani, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan dalam implementasinya.

Studi tentang kesejahteraan telah menjadi perhatian utama dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian dalam bidang ini menunjukkan bahwa kesejahteraan memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup, kebahagiaan, dan produktivitas individu serta kelompok. Selain itu, faktor-faktor seperti pendapatan, akses terhadap pelayanan kesehatan, keadilan sosial, dan hubungan interpersonal

yang sehat juga diketahui mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang atau kelompok.

Dalam penelitian kesejahteraan ekonomi, fokus sering kali diberikan pada analisis distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Studi-studi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan individu dan meningkatkan risiko konflik sosial. Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya akses terhadap lapangan kerja yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan perlindungan sosial dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Di bidang kesejahteraan psikologis, penelitian telah mengungkapkan hubungan yang erat antara kesejahteraan mental dengan faktor-faktor seperti kepuasan hidup, self-esteem, dan kualitas hubungan sosial. Dalam masyarakat yang sejahtera secara psikologis, individu merasa memiliki kontrol atas hidup mereka, merasa dihargai dan diterima oleh lingkungan sosial, dan memiliki keseimbangan emosional yang baik. Intervensi seperti terapi psikologis, promosi kesehatan mental, dan pengembangan keterampilan psikososial telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis individu dan mengurangi beban gangguan mental.

Secara keseluruhan, penelitian kesejahteraan memiliki peran penting dalam membantu merumuskan kebijakan dan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Studi-studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kesejahteraan dan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan komunitas secara keseluruhan.

Kebijakan Publik

Istilah dari kebijakan publik ini merupakan sebuah kesatuan dari kata kebijakan dan publik yang dimana kesatuan ini mempunyai sebuah arti yang cukup luas. Menurut (Anggara, 2014) Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau keputusan yang dilakukan pemerintah untuk tujuan tertentu demi kebaikan masyarakat secara umum, Kebijakan publik secara lebih lanjut dijelaskan sebagai sebuah keputusan atau hal hal yang dilakukan pemerintah, dijelaskan lebih lanjut bahwasanya pemerintah sebagai ekstensi dari warga diharuskan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan publik yang dianggap masyarakat sebagai suatu fenomena atau suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti degradasi lingkungan, masalah kesehatan dan kemiskinan (Kraft & Furlong, 2020).

Menurut Michael J. Trebilcock (2002) beliau mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu hasil keputusan yang telah dirancang oleh pemerintah maupun badan pemerintah yang hasilnya memberikan dampak secara signifikan bagi masyarakat ataupun suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan jika kebijakan publik yang telah dirancang oleh pemerintah akan memberikan dampak besar untuk masyarakat oleh karena itu sebuah kebijakan publik harus dirancang dengan bijaksana dan teliti dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat didalamnya. Kebijakan publik juga harus membawa banyak dampak yang baik bagi masyarakat luas sehingga kebijakan publik itu menjadi sebuah inovasi terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan tidak menjadi beban atau masalah baru bagi masyarakat. Begitu pula dengan pendapat Abdul Wahab (2005), beliau berpendapat bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah aksi bertujuan pada suatu permasalahan yang memiliki sanksi dan berdampak bagi masyarakat. *Statement* yang dikemukakan oleh wahab menegaskan bahwa suatu kebijakan publik yang dirangkai oleh pemerintah dan badan pemerintah harus dirangkai dengan cermat dan mencapai target. Serta menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan alat pemerintah untuk mengatur masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

Kesetaraan

Kesetaraan adalah konsep yang banyak dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik. Secara umum, kesetaraan merujuk pada kondisi di mana setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sumber daya dan hak yang sama dalam masyarakat. Kesetaraan dalam konsep politik tidaklah sama dengan konsep kesamaan dan keseragaman karena tujuan utama dari kesetaraan bukanlah menyeragamkan setiap manusia, melainkan konsep kesetaraan ini berusaha untuk menciptakan secara formal dan empiris masyarakat menikmati hidup tanpa merasakan disparitas yang tajam, konsep kesetaraan merupakan konsep yang berusaha memperkecil gap atau jarak disparitas distribusi baik distribusi ekonomi, distribusi sosial dan lain-lain (Heywood, 2015). Kesetaraan dapat dikatakan konsep penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Sebagai konsep yang kompleks, kesetaraan memiliki definisi yang berbeda. Beberapa ahli berpendapat bahwa kesetaraan adalah suatu keadaan dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini berarti bahwa tidak ada satu orang atau kelompok yang diperlakukan lebih baik atau lebih buruk daripada orang atau kelompok lain. Di tingkat masyarakat, kesetaraan sosial juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang, tanpa memandang asal, jenis kelamin, agama, atau

status sosial ekonomi. Ini berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam hal akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. Dalam konsep kesetaraan terdapat 2 klasifikasi yaitu kesetaraan formal dan kesetaraan kesempatan (equality of opportunity). Dalam konteks formal equality Indonesia telah menjalankan kesetaraan tersebut sebagaimana yang tertera pada konstitusi pada pasal 34 ayat 1 bahwa negara harus memelihara dan menjaga kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan hal-hal dasar seperti pendidikan. Namun pada kenyataannya equality of opportunity di Indonesia belum berjalan karena secara empiris masih terdapat disparitas yang besar antara orang berada dengan fakir miskin dalam konteks akses pendidikan dan kesejahteraan dalam politik, kesetaraan sering disangkut-pautkan dengan konsep demokrasi.

Demokrasi adalah sistem politik di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Konsep kesetaraan sosial juga terkait dengan hak asasi manusia, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kehidupan yang bermartabat, bebas dan adil. Untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih baik, langkah-langkah harus diambil untuk mempromosikan akses dan peluang yang setara dan untuk mengurangi ketidaksetaraan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah seperti program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, program perlindungan sosial dan reformasi kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, masyarakat harus mempromosikan kesetaraan sosial dengan mendukung hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam proses politik.

Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan sebuah konsep yang berkembang sebagai respon atas paham ekonomi Adam Smith yang pada intinya menginginkan sistem ekonomi dijalankan dengan mekanisme pasar dan tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Mekanisme pasar seperti itu menciptakan kapitalisme dan juga disparitas ekonomi, sosial, budaya diantara masyarakat sehingga terdapat masyarakat yang mapan secara ekonomi namun banyak pula masyarakat yang menjadi semakin miskin karena disebabkan oleh problem-problem kultural dan struktural yang terbentuk akibat kapitalisme. Konsep keadilan sosial secara umum merupakan konsep yang berkaitan dengan distribusi nilai-nilai pada masyarakat seperti distribusi gaji, jaminan hari tua, akses terhadap kesehatan dan sebagainya. Menurut (Miller, 1979) konsep keadilan sosial dapat dibagi menjadi 3 yaitu keadilan sosial berdasarkan kebutuhan, keadilan sosial berdasarkan hak nya dan keadilan sosial berdasarkan kelayakannya. Dalam konteks studi kasus dan fokus dalam penelitian ini hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah keadilan sosial berdasarkan kebutuhannya.

Konsep keadilan sosial berdasarkan kebutuhannya lahir dari sebuah ide yang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan didasarkan pada harapan, nafsu untuk memiliki sesuatu secara material yang juga memiliki korelasi dengan latar belakang kultural dan sosiologis seperti gender sehingga sifatnya subjektif, sedangkan kebutuhan adalah hal hal dasar yang harus dipenuhi manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai contoh kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan yang tidak dipengaruhi oleh latar belakang sosiologis maupun kultural.

Konsep ini pada akhirnya memberikan gagasan egalitarian yang memiliki makna bahwa distribusi kebutuhan kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab pemerintah seperti menjamin sandang, pangan dan juga papan bagi masyarakat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membantu dan memberdayakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki privilege untuk diberikan akses yang sama terhadap akses pendidikan, kesehatan yang juga merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk sejahtera. Konsep keadilan sosial ini dalam pemikiran kontemporer dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*" dalam buku ini Rawls menjelaskan konsep keadilan sebagai keadilan atau "*justice as fairness*" yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan otonomi dan konsep *justice as fairness* juga mementingkan bagaimana distribusi yang adil yang diinterpretasikan dengan kebijakan pajak pada suatu negara.

Literatur yang dirujuk harus menunjukkan keterbaruan dan merupakan hasil penelitian ataupun yang diperoleh dari *text book* yang relevan. Dalam penulisan kajian pustaka, yang harus diperhatikan adalah "adanya kesenjangan teori (*theoretical gap*)" dan keterbaruan teori.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yaitu kualitatif untuk penjabaran dari hasil dan penjelasan. Menurut pengertian nya sendiri penelitian kualitatif sendiri yaitu jenis penelitian yang hasilnya bukan didapatkan dari metode statistik atau teknik perhitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Sedangkan menurut (Gunawan, 2022) dalam bukunya yaitu Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik dia memaparkan tentang penelitian kualitatif ini yaitu sebuah penelitian yang tidak dimulai dari sebuah teori yang sudah ada sebelumnya, tetapi lingkungan alamiah yang menjadi sebuah dasar untuk memulai pengalaman dalam prakteknya di lapangan.

Metode yang digunakan terkait dengan cara pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini yaitu "Implementasi Konsep kesejahteraan dan

Kesetaraan Kesempatan Dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2022” dengan menggunakan metode studi pustaka serta metode studi dokumen. Menurut (Zed, 2008) studi pustaka sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dimana dilakukan dengan cara melakukan metode pengumpulan data dan pustaka, seperti melakukan kegiatan membaca dan dilanjutkan mencatat serta mengolah materi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Terkait dengan teknik penelitian pustaka ini dilakukan pengumpulan data dengan pemahaman beberapa artikel-artikel di internet, dokumen, buku, serta sumber data yang lainnya yang dianggap relevan dan cocok dengan desain penelitian ini. Dalam penelitian kali ini terkait dengan pengambilan data menggunakan studi dokumen yaitu berupa dokumen kebijakan publik DKI Jakarta pada tahun 2022.

Menurut (Bungin, 2007) membagi studi dokumen menjadi dua jenis terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah sebuah catatan tertulis seseorang terkait dengan tindakan, pengalaman, dan keyakinan mereka, dalam bentuk buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Dokumen resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama adalah internal yaitu berupa catatan, pengumuman, arahan, aturan rapat seseorang, keputusan pimpinan, kesimpulan, konvensi, kedua yaitu eksternal seperti majalah, buletin, pesan yang dikirim ke media. Dalam penelitian ini studi dokumen yang digunakan adalah studi dokumen resmi karena dokumen yang dijadikan sebagai sumber data adalah data APBD DKI Jakarta pada tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengembangan Perumahan (Pembangunan Relokasi Program Provinsi)

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan dan papan. Ketiga komponen ini juga merupakan hal hal dasar yang harus terpenuhi demi sebuah individu yang sejahtera. Apabila kita merujuk kepada konsep “*Welfare state*” maka salah satu hal yang harus dipenuhi negara adalah hal hal dan aspek dasar yang menjadi kebutuhan primer setiap individu salah satunya adalah tempat tinggal. Dalam konteks Jakarta akibat dari tingginya urbanisasi, mahalnya harga properti, dan kurangnya ketersediaan lahan untuk perumahan menyebabkan krisis tempat tinggal terutama bagi warga miskin di Jakarta.

Situasi dan kondisi riil perumahan dan tempat tinggal di Jakarta menunjukan 19% rumah di Jakarta termasuk kedalam klasifikasi rumah kumuh (BPS, 2022). angka ini meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya dengan angka 14,69%. Berdasarkan data tersebut tempat tinggal yang layak turut menjadi permasalahan penting dalam konteks pengaturan tata ruang di Jakarta. Permasalahan banyaknya pemukiman kumuh di Jakarta adalah imbas dari *overpopulated* nya Jakarta sebagai destinasi utama

arus urbanisasi di Indonesia sehingga tanah yang tersedia tidak sebanding dengan populasi yang ada. Dalam situasi empiris di Jakarta pemukiman kumuh seringkali berada pada ruang ruang yang tidak layak huni seperti pemukiman kumuh di bantaran sungai, pemukiman kumuh di jalur rel kereta api, dan pemukiman kumuh. Apabila dihubungkan dengan pemikiran/gagasan welfare state dimana negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia maka pemprov DKI Jakarta harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan pemukiman kumuh di Jakarta karena permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minimum adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo,2005).

Sejak era mantan gubernur DKI Jakarta Jokowi dengan visi misi untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki pemukiman dan PSU dengan cara merevitalisasi pemukiman kumuh yang tidak layak untuk diintegrasikan dengan solusi penataan ulang pemukiman kumuh dan memberikan solusi berupa pemindahan masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh untuk tinggal di Rusunami atau Rusunawa (Pramantha, 2019). Tujuan dari relokasi dan perbaikan lingkungan serta perbaikan PSU adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kondisi lingkungan hidup yang manusiawi dengan fasilitas fasilitas yang disediakan pemprov DKI Jakarta.

Pada tahun 2022 berdasarkan data APBD DKI Jakarta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta membuat beberapa program yang digunakan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan papan masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta. Salah satu program yang dikeluarkan DPRKP DKI Jakarta adalah program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi mengeluarkan dana APBD sebesar 956 Miliar untuk membangun Rumah susun yang diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan relokasi masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak manusiawi seperti bantaran sungai dan pemukiman kumuh sekitar rel kereta api (APBD DKI Jakarta, 2022).

Tabel 1. Pembangunan rusun yang rampung pada 2022. Sumber: APBD DKI Jakarta 2022

Rumah Susun	Lokasi	Jumlah Unit	Proses Pembangunan
Rusun Jalan Tongkol	Jalan Tongkol, Ancol	546	100 %
Rusun Pulo Jahe	Jatinegara	748	100%
Rusun Cakung Barat (3 tower)	Cakung	542	100%
Rusun Padat Karya	Cilincing	377	100
Rusun Kelapa Gading Timur	Kelapa Gading	151	100%
Rusun Polsek Menteng	Gondangdia	400	100%
Rusun PIK Pulogadung Tahap 2	Pulogadung	511	100%

Data diatas merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk merelokasi masyarakat yang hidup dalam lingkungan kumuh dan rehabilitasi penduduk yang terdampak bencana alam agar mendapat tempat tinggal yang layak. Sebagai contoh dikutip dari Kompas.com pembangunan Rusun Jalan Tongkol merupakan usaha Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi masyarakat kampung walang di Ancol Jakarta Utara yang termasuk dalam pemukiman kumuh yang berada pada pinggir rel kereta api yang tidak layak huni. Selain untuk merelokasi pemukiman, pemerintah DKI Jakarta turut membuat program untuk mengatasi banjir di daerah Ancol dengan membuat siedtan Kali Ancol yang terhubung dengan kali ciliwung. Jadi Pemprov DKI membuat 1 langkah yang bertujuan untuk melaksanakan 2 program dalam hal ini yaitu pembuatan siedtan Kali Ancol dan Relokasi masyarakat pemukiman kumuh di Kampung Walang. Selain program untuk membangun rusun, pemerintah provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menjamin kegiatan operasional rusun dan kegiatan untuk meningkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum rusun tersebut dengan mengeluarkan anggaran sebesar 36 Miliar (APBD, 2022).

Namun hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki dari kebijakan ini adalah proses relokasi yang cepat dan jelas sehingga memberikan kepastian yang jelas bagi masyarakat. Pasalnya dikutip dari Detik.com pada Oktober 2022 mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan salah satu rusun, namun rusun tersebut dijanjikan pada warga untuk bisa dihuni pada November 2022. namun kini Jakpro berjanji bahwa rusun tersebut akan bisa dihuni pada Maret 2023. Namun dikutip dari kompas per tanggal 17 Maret 2023 warga kampung bayam masih belum mendapatkan kunci rusun dan terpaksa sementara mengungsi di tenda. Berdasarkan kejadian tersebut ada baiknya apabila adanya perbaikan administrasi dan proses percepatan relokasi masyarakat yang terdampak dari program relokasi tersebut.

Namun yang menjadi persoalan yang kedua adalah angka pemukiman kumuh di Jakarta cenderung meningkat. Rumah tangga yang menempati pemukiman kumuh di Jakarta pada tahun 2021 menyentuh angka 14,69% menurun dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 22,07%. Namun pada 2022 angka rumah tangga yang menempati pemukiman kumuh kembali meningkat dengan angka sebesar 18,82%. Sedangkan data rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami penurunan dalam kurun waktu 2021 dan 2022 yang mana pada 2021 angka rumah tangga yang mencapai angka 40% dan menurun pada tahun dengan menyentuh angka 36,23%. Kedua data tersebut juga didukung dengan data rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak yang merupakan bagian dari indikator yang menentukan suatu pemukiman termasuk kedalam golongan pemukiman kumuh atau pemukiman yang layak. Berdasarkan data kelayakan terhadap akses sanitasi pada tahun 2022 angka akses terhadap kelayakan sanitasi menyentuh angka 92,79% yang turun dari tahun 2021 yang menyentuh angka 95,17% (BPS, 2022).

Namun kenaikan pemukiman kumuh di Jakarta dilandasi oleh banyak faktor, selain program relokasi perumahan memiliki berbagai kendala administrasi dan kendala komunikasi dan sosialisasi kebijakan, namun kurang maksimalnya program ini tidak menjadi faktor tunggal dalam meningkatnya pemukiman kumuh di Jakarta dan menurunnya pemukiman layak di Jakarta, namun faktor laten yang selalu menjadi faktor penting dalam meningkatnya pemukiman kumuh di DKI Jakarta yaitu urbanisasi yang menimbulkan tingginya angka pertumbuhan penduduk di Jakarta yang pada tahun 2022 mencapai angka 10,68 Juta yang naik dari angka di tahun sebelumnya sebesar 10,60 Juta. Angka ini juga diperburuk dengan secara geografis provinsi DKI Jakarta termasuk dalam provinsi yang kecil dan tidak luas, hal ini dapat dilihat dari densitas kependudukan yang mencapai angka 15,978 jiwa/Km Persegi.

Kebijakan ini apabila dikaitkan dengan konsep keadilan sosial yang menurut Miller (1979) konsep keadilan dibagi menjadi 3 yaitu keadilan sosial berdasarkan

kebutuhan, keadilan sosial berdasarkan hak, dan keadilan sosial berdasarkan kehendaknya. Dalam konteks keadilan sosial berdasarkan kebutuhan yang menyebutkan bahwa negara atau pemerintah memiliki moral untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang universal seperti kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak memiliki kaitan dengan latar belakang sosial dan kultural karena sifatnya yang universal menjadi ciri dari kebutuhan ini. Kebutuhan mendasar ini juga bisa digunakan dengan pendekatan teori "Hierarchy of need" karya Abraham Maslow yang menyebutkan 5 komponen dasar kebutuhan manusia yaitu aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan fisiologis.

Apabila kebijakan relokasi masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh menuju lingkungan yang lebih baik merupakan kebijakan yang sudah sesuai dan sejalan dengan konsep keadilan sosial terutama keadilan sosial berdasarkan kebutuhan. Karena masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh rentan akan penyakit, masalah kesehatan, dan problem kebersihan seperti air bersih dan problem sanitasi. Untuk itu bergerak nya pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi masyarakat di pemukiman kumuh merupakan kebijakan yang pro terhadap keadilan sosial karena Pemprov DKI Jakarta menyediakan kebutuhan papan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini juga sesuai dengan konsep kesejahteraan dimana kebutuhan papan sebagai salah satu indikator kesejahteraan disediakan pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat dengan penghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan yang tidak layak. Walaupun data menunjukan pemukiman kumuh masih meningkat di Jakarta hal tersebut terjadi karena faktor pesatnya pertumbuhan penduduk, sehingga sulit untuk mengontrol angka pemukiman kumuh di jakarta dengan kondisi pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta yang sangat pesat. Walaupun terdapat beberapa kekurangan dalam program ini seperti adanya lambatnya proses administrasi, adanya konflik vertikal dengan masyarakat yang tercipta dalam proses implementasi relokasi pemukiman kumuh, namun program ini secara teoritis telah memberikan terobosan untuk memperbaiki kondisi perumahan kumuh di DKI Jakarta dan turut meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan pada 2022 yang turun 0,06% dibandingkan di tahun 2021 yang mana pemukiman menjadi salah satu indikator. Namun secara praktik tidak dapat dipungkiri bahwa program ini secara langsung berdasarkan data kuantitatif yang dihasilkan BPS, belum berdampak langsung pada penurunan angka pemukiman kumuh di Jakarta yang disebabkan beberapa problem seperti problem perumahan layak yang belum merata dan problem ketersediaan lahan yang masih menjadi permasalahan yang fundamental bagi

provinsi DKI Jakarta yang disebabkan oleh faktor-faktor yang multidimensional seperti tingginya angka pertumbuhan penduduk di Jakarta dan Tingginya harga properti di Jakarta yang diakibatkan terbatasnya lahan layak untuk perumahan masyarakat Jakarta.

Program Kartu Lanjut Usia (KLJ)

Kebijakan selanjutnya yang akan dibahas dalam penelitian yaitu KLJ atau dapat disebut dengan kartu lanjut usia. Kebijakan ini merupakan program yang dibuat oleh pemerintahan provinsi DKI Jakarta yang akan dikembangkan oleh dinas sosial DKI Jakarta. Program atau kebijakan ini dirancang untuk kalangan masyarakat lanjut usia yang kurang mampu. Dengan program ini, pemerintah provinsi Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat lanjut usia yang kurang mampu serta memberantas kemiskinan yang ada di DKI Jakarta. Keuntungan yang akan didapatkan dari kebijakan ini yakni, warga akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 600.000 per-bulan dan dana tersebut akan cair setiap tanggal 5. (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, 2021). Selain itu, penerima Kartu Lansia Jakarta dapat membeli pangan murah dengan harga murah yaitu 150 ribu rupiah jika ingin menukarkan semuanya seperti 5 kilogram beras, 1 kilogram daging ayam, 15 butir telur ayam, 1 kilogram daging sapi, 1 kilogram ikan kembung, 1 kilogram daging kerbau dan 1 karton susu. Disamping keuntungannya, ada kriteria tertentu bagi penerima program ini dan jika tidak sesuai dengan kriteria yang ada maka warga tersebut tidak dapat mengakses program tersebut. Setelah memenuhi kriteria, penerima program ini akan mendapatkan kartu. (Kominfotik Jakarta Utara, 2021).

Program ini dirintis oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang mana lansia seringkali menjadi kelompok orang yang rentan akan kemiskinan, hal ini dikarenakan lansia sudah memasuki usia tidak produktif sehingga lansia tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini membuat Pemprov DKI merasa Perlu adanya perhatian dan memberikan bantuan yang ditujukan pada penduduk lansia terhindar dari kemiskinan serta terpenuhi kebutuhannya, hal tersebut akan berimbas pada pencapaian statistik kesejahteraan masyarakat di Jakarta yang memiliki jumlah 1 juta jiwa. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta bergerak untuk menjamin kebutuhan dasar lansia agar terpenuhi dan menjamin kesejahteraan lansia secara material dengan menginisiasi program KLJ (Hartanti & Aryani, 2022).

Program ini berasal dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 yang isinya mengenai tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bagi masyarakat DKI Jakarta yang sumber dana berasal dari APBD dan juga peraturan ini berasal dari Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017 mengenai Kebutuhan dasar bagi

masyarakat DKI Jakarta yang telah lanjut usia yang harus mendapat bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhinya. Gubernur DKI Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan Anies Baswedan mengatakan bahwa total dari masyarakat yang mengikuti program ini yaitu 40.419 orang dengan total biaya atau anggaran dengan nilai Rp. 291 miliar yang keluar setiap 3 bulan untuk penerima program KLJ. Menurut belia pada hari rabu (24/4) di RPTRA Amanah, usia yang dapat menerima program ini dimulai dari 60 tahun keatas. Program ini telah dimulai sejak Desember tahun 2022 (RI, 2022).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta dalam rapat dengan Komisi E DPRD Jakarta mengungkapkan, pada tahun 2023, akan direncanakan dengan kurangnya bantuan dana yang tadinya sebesar Rp. 600.000 per-bulan menjadi Rp. 300.000 per-bulan. Hal ini disebabkan demi meningkatkan kuota penerima program KLJ sehingga kuota naik menjadi 2x lipat. Kebijakan terbaru tersebut sudah dikaji kelayakannya oleh dinas sosial DKI Jakarta. Karena menurutnya, tidak ada bantuan yang lebih dari Rp. 300.000 seperti BST Covid-19 yang juga Rp. 300.000 dan BNPT yang hanya pada dana Rp. 200.000. Menurut Wahyu Widodo (Direktur utama Bank DKI) KLJ akan diblokir secara otomatis jika penerima pindah alamat, meninggal dan graduasi mandiri (D. S. D. K. I. Jakarta, 2022).

Berdasarkan pengamatan (Rizal & Susilahati, 2023) bahwa kondisi lansia penerima Kartu Lansia Jakarta terbilang sudah tua dan tidak dapat bekerja. Dalam artikelnya tersebut menyatakan Kartu Jakarta Lansia dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu dalam pendistribusianya kepada masyarakat dan cukup memberikan manfaat bagi penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia. Namun, Program Kartu Jakarta Lansia tidak dapat digunakan sebagai penjamin kebutuhan dasar keluarga secara keseluruhan karena dana Kartu Jakarta Lansia hanya dapat membantu mengurangi beban kebutuhan dasar keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, pelaksanaan program Kartu Jakarta Lansia dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kesehatan lansia, karena lansia dengan kondisi yang sudah tua mudah sakit dan tidak bekerja lagi sehingga segala kebutuhan untuk keluarganya belum terpenuhi dengan baik. Dalam pelaksanaan Program Kartu Jakarta Lansia, kebutuhan lansia dapat terpenuhi seperti membeli kebutuhan pangan, obat-obatan vitamin, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Karena jika lansia terpenuhi kebutuhan pangan, serta obat-obatan dan vitaminnya secara langsung maka kesehatannya juga terjaga. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelaksanaan Program Lansia Jakarta dapat sedikit membantu lansia dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Namun yang masih menjadi problem sekaligus evaluasi terhadap program ini adalah menurut data BPS di tahun 2022 jumlah total lansia yang ada di Jakarta berkisar sekitar 900 ribu jiwa hingga 1 juta jiwa. Namun program Kartu Lansia Jakarta baru memberikan bantuan pada sekitar 100 ribu lansia yang ada di Jakarta. Angka ini bahkan belum menyentuh $\frac{1}{2}$ dari total lansia yang ada di Jakarta sehingga evaluasi selanjutnya bagi program ini adalah bagaimana memperluas akomodasi KLJ terhadap total jumlah lansia yang ada di Jakarta. Problem lain yang masih menjadi kendala adalah proses komunikasi sosialisasi program yang menjadi kendala dalam program ini, mengingat objek dari sosialisasi program ini adalah kepada lansia dengan kondisi menurunnya kapabilitas dan kemampuan untuk memahami sesuatu. Proses sosialisasi ini menjadi penting karena masih ada lansia-lansia tidak mampu di DKI Jakarta yang belum tersentuh oleh program KLJ (Hartanti & Aryani, 2022).

Walaupun terdapat kendala mengenai program tersebut namun terdapat dampak nyata terhadap kemiskinan yang sebenarnya dari program Kartu Lanjut Usia yang dicanangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2022 masih diteliti. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa program ini berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan pada usia lanjut di Jakarta. Kajian yang dilakukan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) misalnya, menemukan bahwa program Kartu Lansia membantu menurunkan angka kemiskinan lansia di Jakarta sebesar 2,5 persen pada tahun 2021. Kajian tersebut juga menemukan bahwa program ini membantu meningkatkan kualitas kehidupan lansia dengan meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Program ini merupakan sebuah program yang sangat inovatif bagi masyarakat DKI Jakarta karena lansia merupakan golongan yang harus diprioritaskan dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena pada usia ini, kebutuhan semakin lebih banyak (seperti untuk medis dan sebagainya) dan adanya penurunan daya fisik sehingga tidak memungkinkan bagi para lansia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Dan pada umumnya tenaga kerja para lansia sudah tidak dibutuhkan lagi sehingga jelas mengapa lansia merupakan golongan prioritas dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kesenjangan sosial yang bertebaran di Jakarta yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri juga menjadi alasan program ini dirancang agar memberantas kemiskinan yang terjadi di Ibukota Jakarta. Namun, tentunya program ini tetap harus dilakukan evaluasi secara berkala. Karena berdasarkan pada situs DPRD Provinsi Jakarta, program ini belum berjalan secara merata. Masih banyak lansia yang belum menjadi bagian dari program ini dan masih ada laporan mengenai ketepatan waktu dalam pencairan dana dari program KLJ ini.

Maka dari itu KLJ adalah program yang sangat inovatif dan bermutu dan tetap harus dievaluasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi pemprov DKI Jakarta menjalankan 3 program yang diharapkan dapat memperkecil angka kemiskinan dan mempersempit gap ekonomi antar masyarakat yaitu program Program Pengembangan Perumahan (Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi) dan Program kartu lansia Jakarta (KLJ). Kedua program ini secara teoritis merupakan program yang sesuai dengan konsep kesejahteraan, keadilan sosial dan kesetaraan karena telah sesuai dengan tujuan dan komponen ketiga konsep tersebut. Sesuainya kebijakan publik pemprov DKI Jakarta dengan ketiga konsep tersebut telah menjawab keraguan dan skeptisme masyarakat mengenai usaha dan penggunaan APBD pemprov DKI Jakarta yang telah digunakan sebagai usaha usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara praktik masih terdapat masalah masalah seperti lambatnya proses administrasi, penyaluran yang salah sasaran yang turut menjadi faktor penghambat dari program-program ini sehingga tidak bisa menekan angka kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi di Jakarta secara maksimal.

Saran

Berdasarkan penemuan yang ditemukan dalam penelitian dapat dikemukakan beberapa saran. Pemprov DKI Jakarta harus segera membenahi permasalahan dalam implementasi kebijakan dan praktik kebijakan yang berkenaan dengan masalah administrasi, permasalahan salah sasaran, problem sosialisasi program dan sebagainya dan juga Pemprov DKI Jakarta harus terus memanfaatkan APBD DKI Jakarta yang besar untuk kepentingan masyarakat dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.

APBD DKI Jakarta.(2022). *Anggaran belanja tahun 2022 tahapan APBD 2022*.
<https://apbd.jakarta.go.id/tahun/2022/belanja?t=514>

BPK RI. (2022). Demi Tambah Kuota, Pemprov DKI Bakal Pangkas Nilai Bantuan Kartu Lansia Jakarta Jadi Rp300 ribu Tahun Depan. In *BPK RI*.

<https://jakarta.bpk.go.id/demi-tambah-kuota-pemprov-dki-bakal-pangkas-nilai-bantuan-kartu-lansia-jakarta-jadi-rp300-ribu-tahun-depan/>

BPS. (2022). Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022. In *BPS DKI Jakarta*. <https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html>

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group.

Dinas Sosial DKI Jakarta (2022). Pengumuman Pencairan Dana KLJ Bulan Desember. In *Dinsos DKI*. <https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/pengumuman-pencairan-dana-klj-kpdj-dan-kaj-bulan-desember-2022-pencairan-dilakukan-secara-bertahap-mulai-tanggal-14-desember-2022>

Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.

Hartanti, L. N., & Aryani, L. (2022). *The Indonesian Journal of Politics and Policy Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021*. 4(2). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>

Hiariej, E., & Stokke, K. (Eds.). (2022). *The Politics of Citizenship in Indonesia*. Springer.

Heywood, A. (2015). *Political Theory-An introduction* (5th ed., Vol. 5). Palgrave Macmillan.

Kraft, M. E., & Furlong, S. (2020). *Public policy analysis: Politics, analysis, and alternatives*. (Vol. 5). CQ Press.

Miller, D. (1979). *Social Justice*. OUP Oxford.

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37, 1120–1149.

Pramantha, R. Q. (2019). Penataan Permukiman Kumuh Dengan Teknologi Risha Di Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 18, 16–26.

Rizal, A., & Susilahati, S. (2023). Implementation of the Jakarta Elderly Card Program in Meeting the Basic Needs of the Elderly. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 596-605.

Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 1–6.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.1>

Swaramarinda, D. R. (2014). Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 2(2), 63.
<https://doi.org/10.21009/JPEB.002.2.5>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zulkarnaen, Z., Sayuti, M., & Fajariah, F. (2022). Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Ganec Swara*, 16(1), 1362-1369.